

KEWENANGAN PEMANGKU ADAT DALAM JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT

(Studi Kasus Di Desa Waijarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara
Timur)

Jois Betania Minggu¹, Dr. Rachmad Safa'at SH, MSI², Dr. Istislam SH,
M.Hum.³

Progra Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
.Email: joisminggu@yahoo.co.id

Abstract

The Writing this journal discusses the legal issues relating to Indigenous Authority Stakeholder Buy Sell Land In Land Rights were motivated by their customary rights land sales conducted by the head of customs in the village Waijarang, the district, East Nusa Tenggara individually to the district local government. The purpose of this study, to understand, analyze and find the factors behind the dominant land sales customary rights in the district especially in rural Waijarang East Nusa Tenggara province. The method used in this thesis is empirical legal research. The approach used is the legal anthropological approach.

The Results of this journal is selling communal land conducted by tribal Chief Kuma led to conflicts between tribal chief with customary law community Kuma Kuma. the cause of the conflict caused by an imbalance in the distribution of power that occurred in the community of customary law Kuma conducted by tribal chief Kuma. customary law community as the subject of customary rights also have the same right to the head of customary land ownership rights. Customary chief is supposed to act as a regulator is not a leader in the juridical sense. So that the position of the Head of the indigenous and customary law is similar.

Key words: *authority, custom stakeholders, buying and selling, customary rights land*

¹ Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2014.

² Dosen Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Pemangku Adat Dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat yang dilatarbelakangi oleh adanya penjualan tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat di desa Waijarang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur secara individual kepada PEMDA Kabupaten Lembata. Tujuan penelitian ini, untuk memahami, menganalisis serta menemukan faktor –faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya jual beli tanah hak ulayat di Kabupaten Lembata khususnya di desa Waijarang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan antropologi hukum.

Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu jual beli tanah ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma menyebabkan terjadinya konflik antara kepala adat suku Kuma dengan masyarakat hukum adat Kuma. penyebab terjadinya konflik disebabkan adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi dimasyarakat hukum adat Kuma yang dilakukan oleh kepala adat suku Kuma. masyarakat hukum adat sebagai subyek dari hak ulayat juga mempunyai hak yang sama dengan Kepala adat atas tanah hak ulayat. Kepala adat seharusnya bertindak sebagai pengatur bukan pemimpin dalam arti yuridis. Sehingga kedudukan antara Kepala adat dan masyarakat hukum adat adalah setara. Konsep kewenangan Kepala adat adalah sama dengan konsep hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yaitu bukan sebagai penguasa atau pemilik dalam arti yuridis tetapi hanya sebagai “pemimpin“ untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah hak ulayat tersebut.

Kata kunci: kewenangan, pemangku adat, jual beli, tanah hak

Latar Belakang

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atau biasanya dikenal dengan sebutan tanah suku yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan untuk mengolah atau memanfaatkan tanah ulayat yang menjadi daerah kekuasaannya.⁴ Tanah ulayat dahulu hanya digunakan untuk kepentingan dalam masyarakat itu saja seperti memanfaatkan tanah tersebut melalui bercocok tanam dan mengambil hasil dari pemanfaatan tersebut atas persetujuan dari kepala adat.⁵ Pada dasarnya, tanah ulayat tidak dapat dialihkan kepada orang luar yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat hukum adat tersebut atau bukan merupakan anggota dari masyarakat hukum adat kecuali antar keluarga masyarakat hukum adat berdasarkan persetujuan Kepala adat serta harus membayar upeti kepada Kepala

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Jogjakarta : Liberty, 2004), hlm. 1.

⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm.

adat terlebih dahulu untuk membuka lahan atau mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut dengan batas jangka waktu yang telah disepakati.⁶ Apabila terjadi jual beli terhadap orang luar harus dilakukan pelepasan tanah hak ulayat menjadi tanah “ bekas hak ulayat “ oleh Kepala adat setelah melalui musyawarah adat bersama masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Dalam hak ulayat terkandung hak perorangan dalam artian tanah hak ulayat dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara individual misalnya untuk tempat tinggal akan tetapi tidak dapat dialihkan atau dijual kepada orang luar kecuali melalui pewarisan.

Tanah ulayat di Indonesia diakui keberadaannya oleh negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 yang intinya mengatur tentang pengakuan negara atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak – hak mereka untuk tetap berpegang kepada budaya tersebut⁷ serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – undang Pokok Agraria Tahun 1960 yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999.⁸ Pengakuan yang sama juga tertuang dalam Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengenai pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat. Ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menguasai dan mengurus sendiri segala hal yang berkaitan dengan tanah ulayatnya.

Tanah hak ulayat dalam pengertiannya mengandung dua unsur yaitu unsur kepemilikan dan unsur kewenangan. Yang dimaksud dengan unsur kepemilikan yaitu tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milik perorangan sedangkan unsur kewenangan yaitu kewenangan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat itu sendiri untuk mengelola atau memanfaatkan termasuk dalam

⁶ G.Kertasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Dan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 88.

⁷ Rachmat Syafa'at dkk, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Jakarta: Trans Publishing Cetakan Pertama, 2008), hlm. 29.

⁸ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Suka Buku, 2012), hlm. 40.

melakukan proses jual beli tanah hak ulayat tersebut dimana untuk melakukan semuanya itu harus dengan persetujuan dari Kepala adat.⁹

Kepala adat adalah orang yang dipilih oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kepercayaan bahwa orang tersebut adalah yang paling mengetahui seluk beluk tanah hak ulayat yang dipercaya sebagai warisan nenek moyang mereka secara turun temurun.¹⁰ Pada umumnya, Kepala adat tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian dari lembaga adat yang terdapat dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta anggota yang terdiri dari ketua – ketua suku atau Kepala adat dimana dalam hal ini Kepala adat diberikan kewenangan untuk mengatur segala pengurusan yang berkaitan dengan tanah hak ulayat. Akan tetapi tidak berarti tanah hak ulayat tersebut adalah milik Kepala adat. Tanah ulayat tetap merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat dan tidak bisa dimiliki secara perorangan.¹¹

Kepala adat memiliki kewenangan yang terdiri dari dua unsur yaitu berlaku “ ke dalam “ dan “ keluar “ . Yang dimaksud dengan berlaku “ ke dalam “ yaitu kewenangan untuk mengatur pengolahan atau pemanfaatan tanah hak ulayat untuk kepentingan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku “ keluar “ yaitu kewenangan yang dimiliki Kepala adat berkaitan dengan pemberian izin kepada masyarakat luar yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat tersebut untuk mengambil hasil, membuka tanah maupun membeli tanah hak ulayat tersebut setelah dilakukan musyawarah bersama dengan masyarakat hukum adat karena penjualan tanah hak ulayat tersebut adalah atas nama masyarakat hukum adat bersangkutan.¹²

Kepala adat bukanlah penguasa atas tanah hak ulayat. Ia hanya bertugas untuk mengatur pengelolaan atau pemanfaatan tanah hak ulayat atau segala pengurusan yang terkait dengan tanah hak ulayat. Kewenangan kepala adat sendiri

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 56.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Akademika, 1979), hlm. 28-29.

¹¹ Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat*, (Jakarta: Dewaruci Press, 1982), hlm. 98.

¹² *Op.cit.*, Boedi Harsono, hlm. 190.

tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang – undangan tetapi tumbuh dan berkembang menjadi kepercayaan dalam masyarakat hukum adat. Peraturan mengenai kewenangan Kepala adat yang tidak jelas merupakan salah satu penyebab seringnya timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah hak ulayat. Salah satu contoh kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh Kepala Adat terhadap tanah adat masyarakat Kuma didesa Waijarang. Kepala Adat Suku Kuma Yohanes Laga Kuma menjual tanah adat masyarakat Kuma dua kali.

Jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 10 Juli 2008 dan pada tanggal 11 Juni 2011. Dimana masing-masing luas tanah yang dijual pada tahun 2008 seluas 20.000M² (2 Ha) dengan harga Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan pada tahun 2011 seluas 13.625 M² (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dengan harga Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). dimana masing-masing tanah tersebut terletak di desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jual beli tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan pelabuhan kapal feri di Waijarang. yang terletak di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan. Penjualan ini terjadi tanpa melibatkan masyarakat hukum adat setempat yang disebut dengan masyarakat hukum adat Kuma.

Kepala adat berdalih bahwa ia telah melakukan pembagian tanah hak ulayat secara merata kepada masyarakat hukum adat Kuma untuk dijadikan sebagai tempat tinggal maupun bercocok tanam kemudian sisanya menjadi bagian atau hak milik dari Kepala adat tersebut. Masyarakat tidak perlu lagi membayar biaya ganti rugi atau “ uang sirih pinang “ dan dapat memperoleh sertipikat hak milik atas tanah hak ulayat melalui penguasaan secara terus menerus selama lebih dari 20 tahun dengan persyaratan tidak boleh turut campur atas tanah hak ulayat yang menjadi bagian kekuasaan dari Kepala adat.

Kepala adat suku Kuma secara bebas melakukan jual beli tanah hak ulayat tersebut atas nama dirinya sendiri dan hasilnya juga dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Padahal sesuai dengan sifat jual beli tanah hak ulayat yaitu tunai terang dan nyata, Kepala adat hanya sebagai pemberi izin dalam hal perwakilan dari masyarakat hukum adat agar jual beli tersebut sah serta tidak

cacat hukum.¹³ Masyarakat hukum adat Kuma memang mempersoalkan hal ini tetapi tidak pernah sampai ke tahap pengadilan karena masyarakat sendiri merasa takut akan dipersulit dalam proses penerbitan sertipikat hak milik karena penerbitan sertipikat tersebut baru akan diproses oleh Badan Pertanahan Nasional setelah ada keterangan penghibahan dari Kepala adat kepada masing – masing masyarakat hukum adat kuma. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan pengertian masyarakat hukum adat sebagai subyek atau pemilik dari tanah hak ulayat. Kepala adat seperti tidak menghargai keberadaan masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat Kuma sebagai subyek dari hak ulayat mempunyai wewenang untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tanah hak ulayat termasuk dalam proses jual beli meskipun kewenangan untuk itu telah dipercayakan kepada Kepala adat. Kepala adat suku Kuma seharusnya tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemangku adat dengan bertindak seolah-olah sebagai tuan tanah atau pemilik atas seluruh wilayah tersebut sehingga dengan seenaknya melakukan jual beli terhadap tanah hak ulayat di desa tersebut. adapun rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor – faktor dominan yang melatar belakangi kewenangan Kepala adat dalam menjual tanah hak ulayat di desa Waijarang ?
2. Bagaimana mekanisme jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma ?
3. Bagaimana upaya masyarakat hukum adat Kuma dalam menyelesaikan konflik terhadap transaksi jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat ?

Penulisan jurnal tesis ini menggunakan metode penelitian *hukum empiris*. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Kepala adat dalam proses jual beli tanah hak ulayat yang terjadi di desa Waijarang kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal tesis ini yaitu melalui pendekatan secara Antropologi Hukum. Penelitian antropologi ini dilakukan dengan cara mengkaji dan

¹³ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP, 2006), hlm. 309-310.

menganalisis permasalahan hukum yang terjadi secara langsung di lapangan¹⁴ mengenai faktor-faktor dominan yang melatar belakangi kewenangan Kepala adat dalam melakukan jual beli tanah hak ulayat di desa Waijarang, mekanisme jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat desa Waijarang, dan upaya hukum masyarakat adat Kuma dalam menyelesaikan konflik terhadap transaksi jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu sebuah data yang diperoleh atau di terima secara langsung dari lapangan maupun dari masyarakat. Data primer penelitian ini menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu desa Waijarang, dalam hal ini yang dijadikan obyek pengamatan yaitu Kepala adat suku Kuma dengan segala kewenangan yang dimilikinya serta masyarakat hukum adat Kuma dan sebagai pembanding dilakukan juga observasi terhadap Kepala adat dan masyarakat hukum adat desa Lamalera.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari study kepustakaan, bahan hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk menganalisis data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap UUD Tahun 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PERMENAG Nomor 5 Tahun 1999, PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014 serta bahan – bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulisan jurnal tesis ini yaitu teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap objek yang ingin diteliti. Adapun objek yang diteliti yaitu keadaan desa Waijarang pada saat terjadinya proses jual beli didalam masyarakat hukum adat.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab kepada narasumber yang berkompeten sesuai dengan apa yang diteliti oleh

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12.

peneliti.¹⁵ Tipe wawancara adalah tidak terstruktur yaitu tanpa batasan pertanyaan dan waktu tetapi tetap berada dalam lingkup permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar diperoleh jawaban secara langsung sesuai dengan sasaran permasalahan yang diteliti.

Sifat wawancara adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang subyeknya mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara yang ditujukan kepadanya. Adapun narasumber wawancara adalah Kepala adat setempat, Kepala desa dan juga melibatkan masyarakat hukum adat bersangkutan dari masing – masing desa yang diteliti dan instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata. Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan jurnal tesis ini setelah melakukan pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder yaitu dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang efektif dan logis sehingga peneliti dapat dengan mudah menginterpretasikan hasil pengolahan data.¹⁶

Data yang telah dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis, diolah dan disusun secara sistematis sehingga mendapatkan simpulan hasil data yang runtun dan jelas sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode interpretasi yaitu pendeskripsian hasil perolehan data secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif merupakan semua data yang telah diperoleh tanpa ada pengurangan sehingga gambaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti lebih jelas dan logis. Kemudian peneliti menarik kesimpulan serta memberikan saran sebagai jawaban dari permasalahan yang dikaji.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Waijarang merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Lembata dengan ibu kotanya Lewoleba. Kabupaten Lembata secara astronomis terletak pada posisi 8°10' – 8°11' LS dan 123°12' - 123°57' BT dengan luas wilayah 1. 266, 39 Km² dan total populasi

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

¹⁶ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung : CV. Tarsito 1973), hlm. 127.

penduduk sebesar 117. 829 jiwa. Kabupaten Lembata sebelum menjadi salah satu kabupaten di daerah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari gugus Kepulauan Solor yang terletak di dataran Flores Timur yang memasyarakat sejak tahun 1965. Tetapi dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda tidak dikenal dengan sebutan Lembata melainkan dikenal dengan sebutan pulau Lomblen dan hingga sekarang sebutan ini masih digunakan di dalam peta Indonesia.

Pada tanggal 24 Juni 1967 nama Lomblen dikukuhkan menjadi Lembata melalui suatu perundingan yang dikenal dengan sebutan Musyawarah Kerja Luar Biasa Panitia Pembentukan Kabupaten Lembata yang diselenggarakan di Lewoleba. Lembata resmi berdiri sendiri menjadi kabupaten dan terpisah dari Kabupaten Flores Timur pada tahun 1999 melalui Memorandum 7 Maret tahun 1999. Kabupaten Lembata terdiri atas 9 kecamatan, 7 kelurahan serta 137 desa. Nama – nama kecamatannya yaitu:

- a. Kecamatan Buyasuri
- b. Kecamatan Omesuri
- c. Kecamatan Lebatukan
- d. Kecamatan Ille Ape
- e. Kecamatan Ille Ape Timur
- f. Kecamatan Nubatukan
- g. Kecamatan Atadei
- h. Kecamatan Nagawutung
- i. Kecamatan Wulandoni

Desa Waijarang merupakan bagian dari kecamatan Nubatukan. Desa Waijarang merupakan desa hasil pemekaran dari desa Watukobu sebagai desa induknya dengan luas wilayah 3.589 ha. Penduduk desa Watukobu berdasarkan data potensi penduduk tahun 2007 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.027 jiwa dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 502 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 525 jiwa serta terdiri atas 177 Kepala Keluarga (KK). Karena memiliki wilayah yang sangat luas pada tahun 2007, desa Watukobu dimekarkan menjadi 4

desa yaitu desa Watukobu sebagai desa induk, desa Bour, desa Pada dan desa Waijarang.

Desa Waijarang setelah mengalami pemekaran berdasarkan data potensi kecamatan tahun 2015 memiliki luas wilayah 1.842 ha dengan jumlah penduduk sebesar 745 jiwa yaitu jumlah penduduk laki – laki sebanyak 365 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 380 jiwa serta terdiri dari 189 Kepala Keluarga (KK). Akses ke desa ini yaitu dengan menempuh jalan dari kecamatan Nubatukan sepanjang 120 Kilometer untuk sampai ke desa ini dengan kondisi jalan setengah beraspal. Meskipun demikian jalanan ke desa ini dapat dilewati oleh semua alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil.

Desa Waijarang dibatasi oleh desa – desa lainnya yang masih berada dalam satu wilayah kecamatan yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Waijarang, sebelah selatan dengan desa Belo Bataung, sebelah timur dengan desa Bakalerek dan desa Paobokol serta sebelah barat berbatasan dengan desa Boli Bean. Mobilitas penduduk berdasarkan keterangan perangkat desa terjadi karena natalitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (kedatangan dan perpindahan). Berdasarkan data potensi kecamatan bulan Oktober tahun 2015 menunjukkan adanya kelahiran 1 orang, datang 2 orang dan pindah 2 orang.

B. Faktor–Faktor Dominan yang Melatarbelakangi Kewenangan Kepala Adat Menjual Tanah Hak Ulayat

Kepala adat merupakan orang yang dipilih oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kepercayaan bahwa orang tersebut adalah yang paling mengetahui seluk beluk tanah hak ulayat yang dipercaya sebagai warisan nenek moyang mereka secara turun temurun. Tanah ulayat merupakan peninggalan nenek moyang mereka secara turun temurun. Oleh karena itu merupakan tanah yang dijaga bersama karena ada rasa memiliki terhadap tanah tersebut.¹⁷ Kewenangan adalah suatu hak atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang yang bertindak sebagai pemimpin utama

¹⁷*Op.cit.*, Boedi Harsono, hlm. 272.

dalam suatu hal atau wilayah yang dipimpinnya.¹⁸ Jadi, dengan adanya kewenangan seseorang mempunyai hak untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin utama dalam suatu masyarakat baik dalam bertindak untuk sesuatu hal maupun mengambil keputusan. Kepala adat mempunyai kewenangan dalam masyarakat hukum adat untuk mengatur masyarakat hukum adat sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Kepala adat suku Kuma Yohanes Laga Kuma menjual tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Kuma sebanyak dua kali. Jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 10 Juli 2008 dan pada tanggal 11 Juni 2011. Dimana masing-masing luas tanah yang dijual pada tahun 2008 seluas 20.000M² (2 Ha) dengan harga Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan pada tahun 2011 seluas 13.625 M² (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dengan harga Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). dimana masing-masing tanah tersebut terletak didesa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Faktor – Faktor yang melatarbelakangi kewenangan Kepala adat menjual tanah hak ulayat di desa Waijarang Kabupaten Lembata antara lain:

1. Faktor keturunan

Desa Waijarang merupakan salah satu desa yang terdapat di propinsi Nusa Tenggara Timur yang masih memegang teguh hukum adat. Meskipun masyarakat Waijarang bukan golongan atheisme (tidak memiliki agama) tetapi tidak berarti mereka tidak percaya kepada hal – hal yang bersifat magis. Mereka percaya bahwa leluhur mereka berasal dari gunung yang disebut dengan istilah *Ata Ile Jadi* dan berasal dari perahu atau dari seberang yang disebut *Ata Tena Mao*.

Paulinus Mago bercerita “Leluhur kita (masyarakat Watukobu) ada yang asli dan ada yang dari luar desa. Yang asli Watukobu berasal dari rabbe bello sedangkan yang dari luar berasal dari perahu“

¹⁸ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi :Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 113.

Paulinus Mago juga mengatakan, “Suku Lewokuma dianggap seperti keturunan raja karena merupakan nenek moyang asli desa ini (Desa Watukobu)“.¹⁹

Suku Lewokuma sebagai penguasa desa Watukobu lazim disebut dengan Kuma. Hal ini karena Lewo berarti tanah sedangkan Kuma adalah marga atau fam sehingga sebutan untuk masyarakat adat desa Watukobu secara keseluruhan disebut dengan masyarakat hukum adat Kuma. Suku Lewokuma (Kuma) sebagai penguasa inti dari desa Watukobu secara tidak langsung berperan sebagai Kepala adat. Hal ini karena marga Kuma adalah marga yang paling disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat desa Watukobu. Keturunan marga Kuma secara bergantian menjabat sebagai Kepala adat suku Kuma. Walaupun desa Watukobu telah mengalami pemekaran menjadi empat desa dengan desa induk yaitu desa Watukobu akan tetapi tetap dipimpin oleh satu Kepala adat.

Kepala adat yang sekarang memimpin desa Watukobu sudah memasuki generasi ketiga. Tidak semua keturunan Lewokuma berhak dipilih sebagai Kepala adat tetapi hanya keturunan laki – laki (anak laki – laki) yang berhak mewarisi kepemimpinan sebagai Kepala adat sedangkan keturunan perempuan (anak perempuan) tidak mempunyai hak baik atas warisan kepemimpinan maupun warisan kekayaan.²⁰

2. Tanah hak ulayat tidak bersertipikat

Tanah hak ulayat merupakan tanah yang belum bersertipikat sehingga tidak diketahui secara pasti luas maupun batas – batasnya. Batas – batas tanah hak ulayat hanya ditentukan dengan pohon – pohon ataupun tumbuhan merambat. Tanah hak ulayat di desa Waijarang kebanyakan sudah memiliki sertipikat hak milik. Meskipun demikian masih banyak tanah kosong atau tanah lapang yang juga merupakan bagian dari tanah hak ulayat yang belum bersertipikat. Tanah – tanah tersebut diklaim sebagai hak milik dari Kepala adat.

¹⁹ *Ibid.*, wawancara dengan Paulinus Mago sesepuh Suku Kuma.

²⁰ *Ibid.*, wawancara dengan Paulinus Mago Sesepeuh Suku Kuma.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Fridus Minggu SH, bahwa hampir sebagian besar tanah yang berada di daerah desa Induk Watukobu dan Desa Pemekaran Watukobu seperti Waijarang, Bour dan Pada tidak memiliki sertipikat tanah.

Tanah – tanah yang berada di desa Watukobu, Waijarang, Pada dan Bour hampir seluruhnya belum bersertipikat karena merupakan tanah ulayat yang belum dikonversikan menjadi tanah – tanah seperti yang terdapat dalam UUPA “. ²¹ Tanah hak ulayat yang sudah memiliki sertipikat atau yang sudah menjadi tanah hak milik masyarakat hukum adat Kuma tidak akan dijual oleh Kepala adat. Hal ini karena tanah yang telah bersertipikat merupakan bukti kepemilikan atas tanah dari seseorang yang namanya tertera dalam sertipikat tersebut sehingga Kepala adat tidak dapat mengklaim sebagai tanah miliknya meskipun tanah tersebut merupakan bekas tanah hak ulayat.

Tanah lapang atau tanah kosong dengan bebas dijual oleh Kepala adat secara individual. Tidak adanya sertipikat atas tanah hak ulayat dimanfaatkan oleh Kepala adat dengan otoritasnya sebagai Kepala adat untuk menjual tanah hak ulayat tersebut kepada pihak lain dengan latar belakang leluhurnya sebagai pemilik atas tanah hak ulayat tersebut.

3. Adanya perjanjian tidak tertulis

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Dalam kaitannya dengan tanah hak ulayat sebagai milik masyarakat hukum adat yang merupakan subyek pelaksana hukum adat juga terdapat pengaturan secara adat atau hukum adat tentang tanah hak ulayat. Pengaturan adat tentang tanah hak ulayat berbeda – beda di setiap daerah (desa).

Paulinus Mago mengungkapkan bahwa, desa Watukobu sejak belum mengalami pemekaran sudah memiliki aturan sendiri yang

²¹ Wawancara dengan Bapak Fridus Minggu SH, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, 23 Februari 2016.

berkaitan dengan tanah hak ulayat yaitu mengenai penggunaan atau pemanfaatan tanah hak ulayat untuk kepentingan masyarakat hukum adat maupun orang luar. Masyarakat hukum adat yang dapat memanfaatkan tanah hak ulayat tidak hanya berasal dari desa Watukobu tetapi masyarakat dari suku, desa atau etnis lainnya dapat mengolah lahan dalam bentuk kebun, ladang atau sawah (nura – newa), berburu binatang liar, memancing, membuang pukat, bekarang atau menyuluh di laut dan di sungai serta mengambil hasil bumi lainnya untuk keperluan mereka sendiri atas izin dari Kepala adat. Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat yang memiliki hubungan perkawinan dan kekerabatan dengan masyarakat hukum adat Kuma.²²

Perjanjian tidak tertulis lainnya yang disepakati antara Kepala adat dengan masyarakat hukum adat setempat yaitu masyarakat hukum adat Kuma tidak boleh atau dilarang turut campur dalam masalah jual beli tanah hak ulayat yang menjadi hak milik dari Kepala adat. Tanah – tanah ulayat yang menjadi hak milik Kepala adat dimaksud adalah tanah – tanah lapang atau tanah kosong yang diatasnya belum terdapat hak milik perorangan masyarakat hukum adat Kuma.

Faktor – faktor inilah yang melatarbelakangi kewenangan Kepala adat suku Kuma menjual tanah hak ulayat di desa Waijarang. Namun, jika dikaji dari teori Pluralisme Hukum tidak sesuai dan bertentangan dengan teori Pluralisme Hukum. Dalam teori Pluralisme Hukum menekankan pada suatu konsep bahwa hukum itu bersifat plural tidak dapat disamaratakan dengan hukum – hukum yang berlaku di daerah lain. Artinya hukum positif (Hukum adat) yang berlaku di setiap daerah Indonesia harus dijunjung tinggi dan ditaati masyarakat adat hukum adat. Dimana Negara harus mengakui dan menghormati keberagaman budaya yang beraneka ragam. Ketika

²²*Ibid.*, Wawancara dengan Paulinus Mago Sesepeuh Suku Kuma.

aturan hukum adat tidak mempunyai manfaat terhadap masyarakat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Maka aturan yang ada dalam masyarakat hukum adat tersebut dapat disimpangi dan tidak diberlakukan dimasyarakat hukum adat tersebut.

C. Mekanisme Jual Beli Tanah Hak Ulayat yang Dilakukan oleh Kepala Adat Suku Kuma

Mekanisme jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma dilakukan dengan beberapa hal, antara lain dengan:

1. Kepala adat suku kuma melakukan jual beli tanah hak ulayat tidak dengan mekanisme atau tradisi adat

Tanah hak ulayat sebagai tanah milik masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan magis. Pada umumnya penjualan tanah hak ulayat identik dengan upacara atau ritual khusus yang berhubungan dengan pelepasan tanah hak ulayat. Masyarakat hukum adat percaya bahwa tanah hak ulayat dihuni oleh roh – roh nenek moyang atau roh para leluhur sehingga sebelum dijual masyarakat hukum adat harus meminta izin terlebih dahulu melalui upacara adat tersebut.

Jual beli tanah hak ulayat yang terjadi di desa Waijarang terjadi tanpa adanya upacara atau ritual khusus. Akan tetapi dilakukan dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat Kuma. Setelah tercapai kesepakatan dengan masyarakat hukum adat Kuma, penjualan tidak langsung terjadi. Penjualan baru akan terjadi setelah dibuat surat pengakuan dari Kepala desa setempat dengan diperkuat oleh Camat serta pengakuan dari masyarakat hukum adat Kuma bahwa tanah hak ulayat tersebut adalah benar – benar milik keluarga besar Kuma (masyarakat hukum adat Kuma). Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa atau konflik dari suku lain karena tanah hak ulayat tidak memiliki sertipikat tanah dan batas – batasnya pun tidak jelas.

2. Kepala adat suku kuma melakukan jual beli tanah hak ulayat tanpa seizin masyarakat hukum adat kuma

Kepala adat suku Kuma Yohanes Laga Kuma menjual tanah hak ulayat milik masyarakat hukum adat Kuma sebanyak dua kali. jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 10 Juli 2008 dan pada tanggal 11 Juni 2011. Dimana masing-masing luas tanah yang dijual pada tahun 2008 seluas 20.000M² (2 Ha) dengan harga Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan pada tahun 2011 seluas 13.625 M² (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dengan harga Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Dimana masing-masing tanah tersebut terletak di desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala adat suku Kuma menjual tanah hak ulayat secara personal tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat Kuma terlebih dahulu. Kepala adat suku Kuma menjual tanah hak ulayat untuk dan atas namanya sendiri. Bahkan pada penjualan – penjualan sebelumnya, Kepala adat melakukan jual beli tanah hak ulayat untuk dan atas nama suku Kuma akan tetapi pada kenyataannya penjualan tidak didahului dengan musyawarah bersama masyarakat hukum adat Kuma serta hasil dari penjualan dialokasikan untuk kepentingannya sendiri.

Faktor – faktor inilah yang melatarbelakangi kewenangan Kepala adat suku Kuma menjual tanah hak ulayat di desa Waijarang. Jika dikaji dari teori Kewenangan yang di temukan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kepala adat Yohanes Laga Kuma dalam masyarakat hukum adat Kuma merupakan kewenangan Atribusi. Dimana Yohanes Laga Kuma sebagai perwakilan masyarakat hukum adat yang diakui oleh Negara maupun Pemerintah.

Kewenangan yang dimiliki Kepala adat Yohanes Laga Kuma sebagai perwakilan masyarakat hukum adat Kuma merupakan suatu jabatan yang sakral dan tidak sembarangan orang dapat memilikinya karena jabatan Kepala adat merupakan jabatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan yang berasal dari keturunan leluhur nenek moyang yang dihormati masyarakat hukum adat Kuma. Setiap keputusan yang diambil oleh Kepala adat Yohanes Laga Kuma mewakili kepentingan masyarakat hukum adat Kuma. Namun keputusan untuk menjual tanah hak ulayat yang dilakukannya pada tanggal sebelas Juni Dua ribu Sebelas 11-06-2011) untuk kepentingan pribadi dan bersifat menguntungkan diri sendiri tanpa diketahui masyarakat hukum adat merupakan keputusan yang salah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat Kuma.

D. Upaya Masyarakat Hukum Adat Kuma dalam Menyelesaikan Konflik Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Hak Ulayat yang Dilakukan oleh Kepala Adat

1. Masyarakat hukum adat Kuma melakukan musyawarah mufakat dengan Kepala adat suku Kuma

Jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat hukum adat Kuma. Hampir seluruh masyarakat hukum adat Kuma merasa keberatan atas penjualan tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat. Petrus Canisius juga mengungkapkan bahwa masyarakat hukum adat Kuma pernah mempertanyakan kepada Kepala adat suku Kuma, Yohanes Laga Kuma mengenai penjualan tanah hak ulayat yang dilakukannya tanpa persetujuan masyarakat hukum adat. Namun masyarakat hukum adat Kuma tidak mendapat jawaban dari Kepala adat suku Kuma dan pergi meninggalkan masyarakat ketika mengadakan dialog musyawarah.

Pertemuan-pertemuan yang beberapa kali diadakan oleh para sesepuh dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan jual beli

tanah adat yang dilakukan oleh kepala adat Yohanes Laga Kuma selalu tidak membuahkan hasil. Karena Kepala adat suku Kuma selalu menghindar ketika diundang untuk melakukan musyawarah.

2. Masyarakat hukum adat kuma ingin melaporkan kepala adat suku kuma ke pihak yang berwajib namun tidak berani

Jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat Yohanes Laga Kuma tanpa sepengetahuan masyarakat hukum adat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat hukum adat Kuma salah satunya yaitu Petrus Cansius. Petrus Canisius menyatakan “ Kepala adat yang sekarang son sama ke yang sebelumnya. Dia hanya utamakan dia pu kepentingan “. Artinya sikap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kepala adat Yohanes Laga Kuma menjual tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Kuma merupakan tindakan yang tidak baik untuk ditiru dan dilakukan.

Sikap atau perbuatan yang dilakukan Yohanes Laga Kuma untuk memenuhi kepentingan pribadinya tidak mencerminkan sebagai pemimpin adat yang telah dipegang oleh leluhur kepala suku adat kuma sebelumnya. Pemimpin masyarakat hukum adat Kuma harus bisa jadi contoh dan dapat menjadi teladan dimana lebih mementingkan kepentingan masyarakat hukum adat daripada kepentingan pribadi.

Petrus Cansius juga mengungkapkan bahwa masyarakat hukum adat Kuma pernah mempertanyakan kepada Kepala adat suku Kuma Yohanes Laga Kuma mengenai penjualan tanah hak ulayat yang dilakukannya tanpa persetujuan masyarakat hukum adat Kuma. Namun masyarakat hukum adat Kuma tidak mendapat jawaban dari Kepala adat suku Kuma dan pergi meninggalkan masyarakat ketika mengadakan dialog musyawarah. Karena tidak ada jawaban dari Kepala adat suku Kuma Yohanes Laga Kuma, masyarakat mempunyai keinginan untuk melapor kepada pihak kepolisian. Namun mereka tidak berani dan takut kepada Kepala adat suku Kuma Yohanes Laga

Kuma. Masyarakat hukum adat Kuma hanya bisa diam dan tidak dapat melakukan apa-apa.

Jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma Yohanes Laga Kuma menyebabkan terjadinya konflik antara Kepala adat suku Kuma dengan masyarakat hukum adat Kuma. Jika dikaji dari teori konflik sosial yang ada dalam ilmu hukum, maka terjadinya konflik yang ditimbulkan dari adanya jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma yaitu adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Kuma yang dilakukan oleh kepala adat suku Kuma Yohanes Laga Kuma.

Karl Marx menyatakan konflik terjadi karena disebabkan pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik yang ada menekankan pada sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok. Karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya”.²³

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada tesis ini, disimpulkan bahwa:

1. Faktor–Faktor yang Melatarbelakangi Kewenangan Kepala Adat Menjual Tanah Hak Ulayat antara lain:
 - a. Karena faktor keturunan.
 - b. Tanah hak ulayat tidak bersertipikat.
 - c. Adanya perjanjian tidak tertulis.

²³ Dany Haryanto, dkk, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011), hlm. 113.

2. Mekanisme Jual Beli Tanah Hak Ulayat yang Dilakukan oleh Kepala Adat Suku Kuma antara lain:
 - a. Kepala adat suku Kuma melakukan jual beli tanah hak ulayat tidak dengan mekanisme atau tradisi adat.
 - b. Kepala adat suku Kuma melakukan jual beli tanah hak ulayat tanpa seizin masyarakat hukum adat Kuma.
3. Upaya Masyarakat Hukum Adat Kuma dalam menyelesaikan Konflik Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Hak Ulayat yang Dilakukan oleh Kepala Adat antara lain :
 - a. Masyarakat hukum adat Kuma melakukan musyawarah mufakat kepada Kepala adat suku Kuma.
 - b. Masyarakat hukum adat kuma ingin melaporkan Kepala adat Kuma ke pihak yang berwajib namun tidak berani.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzie Ridwan Ahmad, *Hukum Tanah Adat*, Jakarta, Dewaruci Press, 1982.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- Muhammad Bushar, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- Haryanto Dany, dkk, *Pengantar Sosiologi Dasar*, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2011.
- G.Kertasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Dan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina Jakarta , 1985.
- Hadikusuma Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2010.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta, Liberty, 2004.
- Warman Kurnia, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta, Suka Buku, 2012.
- Syafa'at Rachmat dkk, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, Jakarta, Trans Publishing Cetakan Pertama, 2008.
- Simarmata Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta , UNDP, 2006.
- R. Soepomo, *Bab – bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1994.
- Soekanto Soerjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta , Academika Jakarta, 1979.
- , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Rajawali Press, 2008.

Ndraha Taliziduhu, *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta,, Rineka Cipta, 2003.

Surachmad Winarno, *Dasar dan Tehnik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1973.